

**PENGARUH RETRIBUSI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH DIMASA PANDEMI COVID-19
(Studi Empiris pada Provinsi di Indonesia Tahun 2020)**

***THE EFFECT OF REGIONAL RETRIBUTION, PROFIT SHARING FUND, AND SPECIAL ALLOCATION FUND ON REGIONAL EXPENDITURE DURING COVID-19 PANDEMIC
(Empirical Study on Provinces in Indonesia in 2020)***

Titi Rizkyana¹, Sri Rahayu²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

titirizkyana@student.telkomuniversity.ac.id¹, srirahayu@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak luar biasa bagi perekonomian nasional. Untuk menstabilkan perekonomian, pemerintah melakukan refocussing anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 sehingga struktur di dalamnya banyak mengalami perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada seluruh provinsi di Indonesia dimasa pandemi Covid-19 baik secara simultan maupun parsial. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling sehingga menghasilkan jumlah sampel sebanyak 32 provinsi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross section* dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Secara parsial, Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kata kunci: belanja daerah, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, retribusi daerah

Abstract

The Covid-19 has had greatly impact on the national economy. To stabilize the economy, the government is refocussing the regional revenue and expenditure budget which is then allocated for the Covid-19 response so that structure in it undergoes many changes. This study aims to determine the effect of Regional Retribution, Profit Sharing Fund, and Special Allocation Fund on Regional Expenditure in all provinces in Indonesia during the Covid-19 pandemic, either simultaneously or partially. The samples in this study were all provinces in Indonesia with purposive sampling technique so as to produce a sample of 32 provinces. The analysis technique in this study is cross section using the SPSS 25 application. The result of this study indicate that Regional Retribution, Profit Sharing Fund, and Special Allocation Fund simultaneously have positive significant effect on Regional Expenditure. Partially, the Profit Sharing Fund have positive significant effect on Regional Expenditure, meanwhile Regional Retribution and Special Allocation Fund has no significant effect on Regional Expenditure.

Keywords : regional expenditure, special allocation fund, profit sharing fund, regional retribution

1. Pendahuluan

Berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Terdapat tiga bagian utama pada APBD yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah. Komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Belanja Daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang pembayarannya tidak akan diperoleh Kembali oleh daerah [1].

Selama ini, pemenuhan alokasi belanja daerah berasal dari pendapatan dalam APBD. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 155 ayat 1 menyebutkan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD [1]. Pembiayaan belanja daerah diperoleh dari pendapatan daerah baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan. Belanja daerah dialokasikan untuk

membayai pelaksanaan kepentingan pemerintah yang menjadi wewenang provinsi maupun kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam hal tertentu bisa dilakukan bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Belanja untuk pengadaan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan menaikkan taraf kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah yang dapat dimanifestasikan dalam wujud peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta pengembangan sistem jaminan sosial [2].

Sejak pertengahan Maret 2020 di Indonesia mulai terjadi pandemi *Covid-19*. Penyakit virus *corona 2019* (*corona virus disease/Covid-19*) merupakan sebutan baru dari *World Health Organization (WHO)* bagi pasien yang terinfeksi virus *novel corona 2019* yang pertama kali timbul dari kota Wuhan, China. Pandemi *Covid-19* berdampak luar biasa bagi perekonomian nasional serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. seiring perkembangan *Covid-19* yang semakin meluas, pemerintah memerlukan adanya upaya menangani bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu dengan dilakukannya realokasi dan *refocussing* anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi *Covid-19* [3].

Jika ditinjau dari prospek kebijakan penganggaran, segala peraturan yang disusun oleh aparat tentunya berdasarkan anggaran. Hal tersebut tidak terlepas dari substansi bahwa terdapat regulasi khusus mengenai *refocusing* anggaran yang dibuat oleh aparat yaitu Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, namun seluruh peraturan yang telah diciptakan tentunya berdasarkan kebutuhan anggaran. Dalam instruksi presiden tersebut, fokus regulasi lebih cenderung pada upaya realokasi anggaran yang sebelumnya dilakukan untuk perencanaan selain penanganan *Covid-19* kemudian diubah untuk menitikberatkan pada kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*. Dalam hal ini, jika kita menelaah dari konsep kepentingan masyarakat maka *refocusing* anggaran menjadi suatu keharusan [4].

Berbagai bentuk kebijakan tentunya akan menimbulkan konsekuensi dan akibat yang harus dihadapi. Begitu pula dengan kebijakan *Refocusing* anggaran. *Refocusing* anggaran menimbulkan dampak diantaranya yaitu penganggaran yang telah disusun sebelumnya menjadi terbengkalai, sehingga tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Di satu sisi, *refocusing* anggaran telah menjelaskan sejauh himbuan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar dapat mengelola keuangan daerah ketika pandemi. Namun apabila *refocusing* anggaran tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan penganggaran yang tepat, maka akan menyebabkan penganggaran pada keuangan daerah menjadi tidak stabil [4].

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa komponen pendapatan yang tidak simetris dengan Belanja Daerah. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga faktor yaitu Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada seluruh provinsi di Indonesia dimasa pandemi *Covid-19*.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1. Dasar Teori

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendanai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi bersifat balas jasa yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penghargaan atas jasa dari pemerintah bagi mereka yang membutuhkan. Retribusi Daerah dapat digunakan secara penuh oleh pemerintah daerah sebagai pemasukan untuk anggaran belanja daerah [5].

Dimasa pandemi *Covid-19* penurunan pendapatan daerah merupakan masalah yang tidak dapat terelakkan, sehingga timbul kebijakan relaksasi pajak dan Retribusi Daerah sebagai dampak kebijakan pencegahan perluasan penularan *Covid-19*. Diberlakukannya relaksasi Retribusi Daerah bertujuan untuk melonggarkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi, baik berupa pembebasan, pengurangan, maupun keringanan. Namun beberapa daerah juga mengoptimalkan pendapatan dari beberapa jenis retribusi agar pencapaian target PAD terpenuhi, sehingga secara garis besar pendapatan retribusi di Indonesia mengalami peningkatan. Retribusi sangat penting terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program serta kegiatan untuk menjalankan rencana strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan [6]. Sehingga ketika pendapatan Retribusi Daerah meningkat maka belanja daerah juga mengalami peningkatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dimasa pandemi *Covid-19*.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk

mendana kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Berkaitan dengan Belanja Daerah karena Dana Bagi Hasil dapat menunjang pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya.

Berdasarkan PMK Nomor 19/PMK.07/2020, dalam rangka merespon *Covid-19* di Indonesia terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, perlu dilakukan penyesuaian sementara pada persyaratan penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (CHT) dialokasikan untuk bidang kesehatan. Hal tersebut diatur dalam PMK Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19*. Kemudian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah dimasa pandemi, maka semakin besar pula belanja daerah yang terpenuhi terutama di bidang kesehatan serta perbaikan gizi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dimasa pandemi *Covid-19*.


Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan kepentingan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan oleh pemerintah pusat sebagai pemenuhan belanja daerah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fisik untuk jangka panjang agar dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Peran Dana Alokasi Khusus sangat penting di beberapa daerah karena kebijakan belanja daerah didominasi oleh jumlah Dana Alokasi Khusus. Setiap daerah yang menerima transfer Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk belanja pemerintah daerah [7].

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/KEMENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan *Covid-19* Tahun Anggaran 2020, diperlukan dukungan pendanaan melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dengan penambahan maupun perluasan kegiatan, baik pada Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Nonfisik (Bantuan Operasional Kesehatan). Belanja di bidang kesehatan yang dilakukan berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien *Covid-19*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah dimasa pandemi, maka semakin besar pula belanja daerah terutama belanja dalam bidang kesehatan. Hal ini menjelaskan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dimasa pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan:

→ : Parsial
 - - - - - → : Simultan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.2 Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian Dan Gambaran Objek Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dengan data yang diperoleh dari website resmi DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria seluruh

provinsi di Indonesia yang menerbitkan Laporan Realisasi APBD secara lengkap pada tahun 2020 semester I, sehingga dapat diperoleh jumlah sampel sebanyak 32 provinsi dengan periode penelitian tahun 2020 semester I.

Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus, serta variabel dependen yaitu Belanja daerah.

Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Retribusi Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3).

1. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

$$\text{Retribusi Daerah} = \text{Ln (Jumlah Penerimaan Retribusi daerah)}$$

2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

$$\text{Dana Bagi Hasil} = \text{Ln (Dana Bagi Hasil Pajak + Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam)}$$

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan kepentingan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

$$\text{DAK} = \text{Ln (Jumlah Penerimaan DAK dari Pemerintah Pusat)}$$

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Ln (Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung)}$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Regresi Linear Berganda untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja daerah dengan menggunakan software statistic yaitu SPSS 25.

3. Pembahasan

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui mengenai data yang diolah, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah, Retribusi daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus pada seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020 semester I, sehingga diperoleh hasil pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

		Statistics			
		LN_BD	LN_RD	LN_DB	LN_DAK
N	Valid	32	32	32	32
	Missing	0	0	0	0
Mean		28.3550	22.7013	25.6678	25.8763
Std. Deviation		.84924	1.62263	1.52135	1.72034
Minimum		26.97	19.32	22.57	20.30
Maximum		30.62	26.45	29.69	29.09

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 3.1, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata Belanja Daerah pada seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020 semester I sebesar 28,3550. Nilai maksimum Belanja Daerah sebesar 30,62 yang dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar 26,97 ditempati oleh Provinsi Sulawesi Barat. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada Belanja Daerah sebesar 0,84924. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata yang diperoleh. Hal tersebut menandakan bahwa data sampel tidak bervariasi atau cenderung mengelompok.

Sementara itu, secara keseluruhan sampel Retribusi Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 22,7013. Nilai maksimum Retribusi Daerah sebesar 26,45 yang dicapai oleh Provinsi Papua. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar 19,32 ditempati oleh Provinsi Sulawesi Barat. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada Retribusi Daerah sebesar 1,62263. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata yang diperoleh. Hal tersebut menandakan bahwa data sampel tidak bervariasi atau cenderung mengelompok.

Kemudian, secara keseluruhan sampel Dana Bagi Hasil memiliki nilai rata-rata sebesar 25,6678. Nilai maksimum Dana Bagi Hasil sebesar 29,69 yang dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar 22,57 ditempati oleh Provinsi Sulawesi Barat. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada Dana Bagi Hasil sebesar 1,52135. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata yang diperoleh. Hal tersebut menandakan bahwa data sampel tidak bervariasi atau cenderung mengelompok.

Selain itu, secara keseluruhan sampel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai rata-rata sebesar 25,8763. Nilai maksimum Dana Alokasi Khusus sebesar 29,09 yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar 20,30 ditempati oleh Provinsi Papua Barat. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada Dana Alokasi Khusus sebesar 1,72034. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata yang diperoleh. Hal tersebut menandakan bahwa data sampel tidak bervariasi atau cenderung mengelompok.

3.2. Hasil Uji Hipotesis

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (R^2) secara umum digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen [8].

Tabel 3.4 Koefisien Determinasi

Model Summary¹

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 ^a	.665	.629	.51717

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 3.4, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,629 atau 62,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah dipengaruhi oleh Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus sebesar 62,9%. Sedangkan sisanya sebesar 37,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F akan memperlihatkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama akan mempengaruhi variabel dependen [8].

Tabel 3.5 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.868	3	4.956	18.530	.000 ^b
	Residual	7.489	28	.267		
	Total	22.357	31			

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 3.5, uji F menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, yang berarti Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pengujian parsial merupakan uji statistik yang menyatakan besarnya pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel independen. Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi konstanta serta variabel independen yaitu Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah sebagai variabel dependen [8].

Tabel 3.6 Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	14.828	2.006		7.390	.000
	LN_RD	.123	.065	.236	1.893	.069
	LN_DBH	.362	.069	.649	5.259	.000
	LN_DAK	.055	.055	.111	.993	.329

Sumber: Output SPSS 25

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi Retribusi Daerah sebesar 0,069 ($>0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a1} ditolak, yang artinya Retribusi Daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pendapatan Retribusi Daerah tidak mempengaruhi tingkat Belanja Daerah. Terdapat beberapa pemerintah daerah ketika nilai Retribusi Daerah tinggi maka nilai Belanja Daerah Juga tinggi, namun masih ada beberapa pemerintah daerah yang ketika nilai Retribusi Daerah tinggi tapi nilai Belanja Rendah.

Saat ini untuk membiayai pemerintahan dan pendanaan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada sumber pendapatan lain, salah satunya berasal dari aliran dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga prosentase dari alokasi retribusi daerah masih lebih kecil porsinya. Artinya, pemerintah daerah tidak menggunakan Retribusi Daerah secara penuh sebagai pemasukan untuk anggaran Belanja Daerah. Hal tersebut menyebabkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi Dana Bagi Hasil sebesar 0,000 ($<0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima, yang artinya Dana Bagi Hasil secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula Belanja Daerah yang terpenuhi.

Disaat pandemi *Covid-19*, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap pengalokasian Dana Bagi Hasil dalam rangka pencegahan dan penanganan *Covid-19*. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (CHT) dialokasikan untuk belanja di bidang kesehatan. Kemudian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas dalam rangka otonomi khusus dialokasikan untuk brlsnjs di bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,329 ($>0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a3} ditolak, yang artinya Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat Belanja Daerah. Terdapat beberapa pemerintah daerah ketika nilai Dana Alokasi Khusus tinggi maka nilai Belanja Daerah Juga tinggi, namun masih ada beberapa pemerintah daerah yang nilai Dana Alokasi Khusus tinggi tapi nilai Belanja Rendah.

Disaat pandemi, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap pengalokasian Dana Alokasi Khusus dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19*, sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus untuk penanganan *COVID-19* dengan fokus penanganan pada bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut menyebabkan penyerapan Dana Alokasi Khusus

untuk pengeluaran Belanja Daerah yang lain masih di bawah rata-rata sehingga Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

4. Penutup

4.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara parsial, Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan batasan penelitian, saran yang dapat disampaikan yaitu: (1) Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti selanjutnya meneliti kembali tentang Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus dengan menambah periode pengamatan yaitu menggunakan laporan tahun 2020 secara lengkap sehingga diperoleh data yang lebih lengkap dan jelas; (2) Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia lebih mengoptimalkan lagi dalam pemanfaatan Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus untuk keperluan belanja daerah agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

REFERENSI

- [1] I. Ferdiansyah, D. R. Deviyanti, and S. Pattisahusiwa, "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Dana perimbangan terhadap Belanja Daerah," *Inov. J. Ekon. Keuang. dan Manaj.*, vol. 14, no. 1, pp. 44–52, 2018.
- [2] N. M. Arni Asari and K. A. Suardana, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 25, no. 2, pp. 877–904, 2018, doi: 10.24843/eja.2018.v25.i02.p03.
- [3] D. Handayani, "Penyakit Virus Corona 2019," *J. Respirologi Indones.*, vol. 40, no. 2, p. 129, 2020.
- [4] M. Junaidi, K. Sukarna, Z. Arifin, and S. Soegianto, "Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19," *Halu Oleo Law Rev.*, vol. 4, no. 2, p. 145, 2020, doi: 10.33561/holrev.v4i2.14096.
- [5] Rubiyanto, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017," *Maj. Ekon.*, vol. 24, no. 1, pp. 92–107, 2019, [Online]. Available: http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/1906.
- [6] A. Melas, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah," vol. 5, no. 4, pp. 44–55, 2017.
- [7] F. Nailufar and S. Sufitrayati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh," *J. Samudra Ekon. dan Bisnis*, vol. 10, no. 1, 2019, doi: 10.33059/jseb.v10i1.1126.
- [8] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progeam. IBM SPSS 23*, 9th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.